*-Kop surat-*

Jakarta, ....... 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang ... yang diumumkan secara nasional pada hari…, tanggal… 2024, pukul… WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : .............................................................................

Pekerjaan/Jabatan : …...........................................................................

Alamat Kantor : ..............................................................................

nomor telepon/HP..............................................

email ..................................................................

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik … Daerah Pemilihan ...…

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... bertanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1) …,

2) …,

3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP… *email*: … Kartu Tanda Advokat…, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum,** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan … terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … yang diumumkan secara nasional pada hari…, tanggal… 2024, pukul… WIB, sebagai berikut:

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
6. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal…2024 [Bukti P -…];
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.
8. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**
9. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … bertanggal…2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut … dari partai politik … [Bukti P-…];
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;
13. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
14. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … pada tanggal…2024, pukul… WIB;
16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal…2024, pukul … WIB;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1. **POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK Daerah Pemilhan … adalah sebagai berikut*:*

*Pemohon (perseorangan calon anggota DPR*, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK*)* *menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPR*, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK*) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:*

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | ... | ... | ... | ... |

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

1. *Pengurangan suara Pemohon di… sebanyak… suara. Pengurangan suara tersebut karena … [Bukti P-…]*
2. *Penambahan suara bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK lain di… .sebanyak… suara. Penambahan suara tersebut karena … [Bukti P-…]*
3. *dst.*

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang … bertanggal… 2024 untuk pemilihan anggota DPR**,** DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan … (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR**,** DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan …dari partai politik …, sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK** | **Perolehan Suara** |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | ... | ... |

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon\***

* + - 1. Nama (tanda tangan)
      2. Nama (tanda tangan)
      3. *dst*.

*\* jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum*

**CONTOH:**

**DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | KODE BUKTI |  | URAIAN BUKTI |
| 1. | Bukti P-1 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor …Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024; |
| 2. | Bukti P-2 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...... Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Anggota DPR dan DPRD; |
| 3. | Bukti P-3 | : | Fotokopi Formulir Model C-1 TPS …, Desa/Kelurahan …, Kecamatan …, Kabupaten/Kota …; |
| 4. | dst… |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Jakarta, ……2024

Pemohon/Kuasa Hukum